



PUTUSAN

Nomor 69/Pid-Sus.Anak/2024/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Klas IA Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Identitas Anak :

Nama Lengkap : XXXXX
Tempat Lahir : Tembung
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun /24 September 2008
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan :

PENAHANAN :

Penyidik : Tgl 28-11-2024 s/d 04-12-2024
Perpanjangan Oleh Kejaksaaan : Tgl 05-12-2024 s/d 12-12-2024
Penuntut Umum : Tgl 11-12-2024 s/d 15-12-2024
Perpanjangan : Tgl 16-12-2024 s/d 20-12-2024

Hakim : Tgl 16-12-2024 s/d 25-12-2024
Perpanjangan KPN : Tgl 26-12-2024 s/d 09-01-2025

Anak didampingi Penasehat Hukum : Anak didampingi Penasehat Hukum : 1.Tita Rosmawati, SH. MH., 2. Nadia Lubis, SH, 3. Siti Ayu Cibro, SH dkk Advokat/Penasehat Hukum dan Paralegal Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan yang berkantor di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Penetapan No 69/Pid.Sus/2024/PN.Mdn tanggal 16 Desember 2024

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 69/ Pid-sus anak / 2024/PN.Mdn tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penetapan Hakim tanggal 16 Desember 2024 Nomor 69.Pid.sus./2024/PN.Mdn tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Anak tersebut;
 - c. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Anak tersebut;
- II. Setelah mendengar dan membaca :
- a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum
 - b. Keterangan masing-masing saksi, yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Anak sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;
 - c. **Tuntutan Pidana (Requisitoir)** Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Anak XXXXX** telah terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan , atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan terdakwa* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Jo.Pasal 76d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dalam surat dakwaan Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak XXXXX** berupa *pidana penjara selama* Pidana selama **3(tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah dan **pelatihan kerja selama 6 (Enam) bulan di Griya Abhipraya Bapas Kelas I Medan**
 - 3.Menetapkan agar **Anak XXXXX** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut **Penasehat hukum anak mengajukan pembelaan** secara lisan dipersidangan, yang intinya memohon agar diringankan hukuman karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat hukum anak tersebut, Jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat hukum anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Jaksa penuntut umum dengan **dakwaan** sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Anak **XXXXX** pada kurun waktu bulan Agustus 2024 hingga September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Pendidikan Ps XI Tembung Desa Bandar Klipa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan di Hotel Baugencillie di Jalan Setia Budi simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak korban melakukan persetubuhan dengan Anak atau dengan orang lain***, perbuatan mana yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Anak XXXXX dan Anak korban BBB telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 31 Juli 2024

Bahwa pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib Anak menjemput Anak korban dan CCC di depan gang rumah Anak korban, kemudian saat Anak dan Anak korban tiba di rumah Anak dan berbicara bercang di ruang tamu lalu Anak mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar Anak duduk di atas tempat tidur, kemudian Anak memeluk tubuh Anak korban sambil mengatakan “aku gak mau kau sama yang lain nanti kita nikah ya” lalu Anak korban menjawab “enggak ah aku masih kecil” lalu Anak mengatakan “yaudah ku tunggu kau sampai lulus sekolah” kemudian Anak membuka baju dan celana lalu mencium bibir Anak korban lalu saat Anak korban sudah di atas tempat tidur lalu Anak kembali mencium bibir dan leher Anak korban kemudian Anak korban membuka celana kemudian Anak korban memegang batang kemaluan Anak yang sudah menggeras lalu Anak mendindih tubuh Anak korban selanjutnya Anak memasukkan batang kemaluan Anak ke dalam lubang vagina Anak korban lalu Anak menggoyangkan bokong Anak dimana Anak korban merasa sakit dan Vagina Anak korban mengeluarkan darah kemudian Pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak dan Anak korban pergi menuju Hotel Baugencillie di Jalan Setia Budi simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dimana Anak melakukan kembali persetubuhan dengan Anak korban dengan cara Anak membaringkan Anak korban di tempat tidur lalu Anak membelai punggung Anak korban dan meraba payudara Anak korban lalu Anak membuka celana Anak korban dan pakian Anak oleh Anak meminta Anak korban untuk menghidap batang kemaluan Anak namun Anak korban menolak sehingga Anak

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jari Anak kedalam lubang vagina Anak korban , lalu Anak memasukkan Baang kemaluannya yang sudah menggeras kedalam lubang vagina Anak korban dan menggoyanggoyangkan bokong Anak hingga Anak merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma mulut Anak korban setelah selesai Anak dan Anak korban pulang. Akibat dari perbuatan Anak dimana saksi Sonia Rahma selaku ibu kandung dari Anak korban merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan ke kantor Polrestabes Medan

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: No.440/6824/BPDRM/2024 Tanggal 04 September 2024 yang ditandatangani oleh dr.Rushakim Lubis, M.Ked(OG),SpOG selaku Dokter Pemerintah Kota Medan Dinas Kesehatan pada Rumah Umum Daerah Dr.Pirngadi mengambil kesimpulan setelah memeriksa BBB

Hasil Pemeriksaan Kedapatan :

Inspeksi : Hyemn/Selaput dara tampak robek sampai ke dasar pada semua arah

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Anak Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Jo.Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau Kedua :

Bahwa Anak XXXXX pada kurun waktu bulan Agustus 2024 hingga September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Pendidikan Ps XI Tembung Desa Bandar Klipa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan di Hotel Baugencillie di Jalan Setia Budi simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan , atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan terdakwa atau dengan orang lain** , perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Anak XXXXX dan Anak korban BBB telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 31 Juli 2024

Bahwa pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib Anak menjemput Anak korban dan CCC didepan gang rumah Anak korban , kemudian saat Anak dan Anak korban tiba dirumah Anak dan berbicara bincang diruang tamu lalu Anak mengajak Anak korban masuk kedalam kamar dan saat didalam kamar Anak duduk diatas tempat tidur, kemudian Anak memeluk tubuh Anak korban sambil

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "aku gak mau kau sama yang lain nanti kita nikah ya" lalu Anak korban menjawab "enggak ah aku masih kecil" lalu Anak mengatakan "yaudah ku tunggu kau sampai lulus sekolah" kemudian Anak membuka baju dan celana lalu mencium bibir Anak korban lalu saat Anak korban sudah diatas tempat tidur lalu Anak kembali mencium bibir dan leher Anak korban kemudian Anak korban membuka celana kemudian Anak korban memegang batang kemaluan Anak yang sudah menggeras lalu Anak mendindih tubuh Anak korban selanjutnya Anak memasukkan batang kemaluan Anak kedalam lubang vagina Anak korban lalu Anak menggoyangkan bokong Anak dimana Anak korban merasa sakit dan Vagina Anak korban mengeluarkan darah kemudian Pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak dan Anak korban pergi menuju Hotel Baugencillie diJalan Setia Budi simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dimana Anak melakukan kembali persetubuhan dengan Anak korban dengan cara Anak membaringkan Anak orban di tempat tidur lalu Anak membelai punggung Anak korban dan meraba payudara Anak korban lalu Anak membuka celana Anak korban dan pakian Anak oleh Anak meminta Anak korban untuk menghidap batang kemaluan Anak namun Anak korban menolak sehingga Anak memasukkan jari Anak kedalam lubang vagina Anak korban , lalu Anak memasukkan Baang kemaluannya yang sudah menggeras kedalam lubang vagina Anak korban dan menggoyanggoyangkan bokong Anak hingga Anak merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma mulut Anak korban setelah selesai Anak dan Anak korban pulang. Akibat dari perbuatan Anak dimana saksi Sonia Rahma selaku ibu kandung dari Anak korban merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan kekantor Polrestabes Medan

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: No.440/6824/BPDRM/2024 Tanggal 04 September 2024 yang ditandatangani oleh dr.Rushakim Lubis, M.Ked(OG),SpOG selaku Dokter Pemerintah Kota Medan Dinas Kesehatan pada Rumah Umum Daerah Dr.Pirngadi mengambil kesimpulan setelah memeriksa BBB

Hasil Pemeriksaan Kedapatan :

Inspeksi : Hyemn/Selaput dara tampak robek sampai ke dasar pada semua arah

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Anak Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Jo.Pasal 76d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Ketiga :

Bahwa Anak XXXXX pada kurun waktu bulan Agustus 2024 hingga September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Pendidikan Ps XI Tembung Desa Bandar Klipa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan di Hotel Baugencillie di Jalan Setia Budi simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Anak XXXXX dan Anak korban BBB telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 31 Juli 2024

Bahwa pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib Anak menjemput Anak korban dan CCC di depan gang rumah Anak korban, kemudian saat Anak dan Anak korban tiba di rumah Anak dan berbicara bercang di ruang tamu lalu Anak mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar Anak duduk di atas tempat tidur, kemudian Anak memeluk tubuh Anak korban sambil mengatakan “aku gak mau kau sama yang lain nanti kita nikah ya” lalu Anak korban menjawab “enggak ah aku masih kecil” lalu Anak mengatakan “yaudah ku tunggu kau sampai lulus sekolah” kemudian Anak membuka baju dan celana lalu mencium bibir Anak korban lalu saat Anak korban sudah di atas tempat tidur lalu Anak kembali mencium bibir dan leher Anak korban kemudian Anak korban membuka celana kemudian Anak korban memegang batang kemaluan Anak yang sudah menggeras lalu Anak mendindih tubuh Anak korban selanjutnya Anak memasukkan batang kemaluan Anak ke dalam lubang vagina Anak korban lalu Anak menggoyangkan bokong Anak dimana Anak korban merasa sakit dan Vagina Anak korban mengeluarkan darah kemudian Pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak dan Anak korban pergi menuju Hotel Baugencillie di Jalan Setia Budi simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dimana Anak melakukan kembali persetubuhan dengan Anak korban dengan cara Anak membaringkan Anak korban di tempat tidur lalu Anak membelai punggung Anak korban dan meraba payudara Anak korban lalu Anak membuka celana Anak korban dan pakian Anak oleh Anak meminta Anak korban untuk menghidap batang kemaluan Anak namun Anak korban menolak sehingga Anak memasukkan jari Anak ke dalam lubang vagina Anak korban, lalu Anak

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan Baang kemaluannya yang sudah menggeras kedalam lubang vagina Anak korban dan menggoyanggoyangkan bokong Anak hingga Anak merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma mulut Anak korban setelah selesai Anak dan Anak korban pulang. Akibat dari perbuatan Anak dimana saksi Sonia Rahma selaku ibu kandung dari Anak korban merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan ke kantor Polrestabes Medan

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: No.440/6824/BPDRM/2024 Tanggal 04 September 2024 yang ditandatangani oleh dr.Rushakim Lubis, M.Ked(OG),SpOG selaku Dokter Pemerintah Kota Medan Dinas Kesehatan pada Rumah Umum Daerah Dr.Pirngadi mengambil kesimpulan setelah memeriksa BBB

Hasil Pemeriksaan Kedapatan :

Inspeksi : Hyemn/Selaput dara tampak robek sampai ke dasar pada semua arah

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Anak Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) jo.Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatanMenimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan sudah mengerti dan melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masing - masing bernama

1. Saksi AAA dibawah sumpah Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar 11.00 wib pada saat itu saksi AAA di hubungi oleh teman anak korban dan teman anak korban mengtaakan “*bu si tasya tadi pigi sama si danu*”. Lalu saksi AAA mengatakan “oh yaudah”.
- ✓ Bahwa Lalu saksi AAA menunggu anak korban pulang namun sampai mala manak korban tidak pulang.
- ✓ Bahwa Lalu sekitar pukul 22.00 wib saksi AAA ke rumah Anak . sesampai dirumah Anak, saksi AAA menjumpai Anak dan bertanya “*danu mana si tasya?*” lalu Anak menjawab “*tadi si tasya aku turun kan di jalan daerah*

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn



letsu sam kawannya". Lalu saksi AAA mengatakan "letsu dimana? Kalau gak kawani lah ibu tunjuki aja gangnya dimana ". Namun Anak tidak mau. Lalu saksi AAA mengatakan kepada orang tua Anak "kalau kayak gini bu saya lapori ke polisi si danu ini ya bu".

- ✓ Bahwa Anak menjawab *"laporlah gak takut aku. Mau dimana kelen cari aku"*. Lalu saksi AAA pergi dari rumah Anak dan menuju ke kantor Polisi melaporkan bahwa anak korban sudah tidak pulang kerumah.
- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 10.00 wib anak korban pulang. karena anak korban pulang jadi saksi AAA berencana membawa anak korban ke medan tembung untuk mencabut laporan.
- ✓ Bahwa Sebelum saksi AAA ke polsek saksi AAA dan anak korban ke rumah kakak saksi AAA. Sesampai dirumah kakak saksi AAA, abang saksi AAA bertanya kepada anak korban dan anak korban jujur dan mengatakan bahwa Anak sudah menyetubuhi dan mencabuli Anak korban.

2. Anak korban BBB menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa sebelumnya Anak XXXXX dan Anak korban BBB telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 31Juli 2024
- ✓ Bahwa pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib Anak menjemput Anak korban dan CCC didepan gang rumah Anak korban ,
- ✓ Bahwa benar kemudian saat Anak dan Anak korban tiba dirumah Anak dan berbicara bincang diruang tamu lalu Anak mengajak Anak korban masuk kedalam kamar dan saat didalam kamar Anak duduk diatas tempat tidur,
- ✓ Bahwa kemudian Anak memeluk tubuh Anak korban sambil mengatakan *"aku gak mau kau sama yang lain nanti kita nikah ya"* lalu Anak korban menjawab *"enggak ah aku masih kecil"* lalu Anak mengatakan *"yaudah ku tunggu kau sampai lulus sekolah"*
- ✓ Bahwa kemudian Anak membuka baju dan celana lalu mencium bibir Anak korban
- ✓ Bahwa lalu saat Anak korban sudah diatas tempat tidur lalu Anak kembali mencium bibir dan leher Anak korban
- ✓ Bahwa benar kemudian Anak korban membuka celana kemudian Anak korban memegang batang kemaluan Anak yang sudah menggeras lalu Anak mendindih tubuh Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selanjutnya Anak memasukkan batang kemaluan Anak kedalam lubang vagina Anak korban lalu Anak menggoyangkan bokong Anak dimana Anak korban merasa sakit dan Vagina Anak korban mengeluarkan darah
- ✓ Bahwa kemudian Pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak dan Anak korban pergi menuju Hotel Baugencillie di Jalan Setia Budi simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dimana Anak melakukan kembali persetubuhan dengan Anak korban dengan cara Anak membaringkan Anak orban di tempat tidur
- ✓ Bahwa lalu Anak membelai punggung Anak korban dan meraba payudara Anak korban lalu Anak membuka celana Anak korban dan pakian Anak oleh Anak meminta Anak korban untuk menghisap batang kemaluan Anak namun Anak korban menolak sehingga Anak memasukkan jari Anak kedalam lubang vagina Anak korban ,
- ✓ Bahwa lalu Anak memasukkan Baang kemaluannya yang sudah menggeras kedalam lubang vagina Anak korban dan menggoyanggoyangkan bokong Anak hingga Anak merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma mulut Anak korban
- ✓ Bahwa setelah selesai Anak dan Anak korban pulang. Akibat dari perbuatan Anak dimana saksi Sonia Rahma selaku ibu kandung dari Anak korban merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan ke kantor Polrestabes Medan

Menimbang, bahwa di persidangan anak **telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Anak membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- ✓ Bahwa sebelumnya Anak XXXXX dan Anak korban BBB telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 31 Juli 2024
- ✓ Bahwa pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib Anak menjemput Anak korban dan CCC didepan gang rumah Anak korban
- ✓ Bahwa kemudian saat Anak dan Anak korban tiba dirumah Anak dan berbicara bincang diruang tamu lalu Anak mengajak Anak korban masuk kedalam kamar dan saat didalam kamar Anak duduk diatas tempat tidur,
- ✓ Bahwa kemudian Anak memeluk tubuh Anak korban sambil mengatakan *"aku gak mau kau sama yang lain nanti kita nikah ya"* lalu Anak korban

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “*enggak ah aku masih kecil*” lalu Anak mengatakan “*yaudah ku tunngu kau sampai lulus sekolah*”

- ✓ Bahwa kemudian Anak membuka baju dan celana lalu mencium bibir Anak korban
- ✓ Bahwa lalu saat Anak korban sudah diatas tempat tidur lalu Anak kembali mencium bibir dan leher Anak korban
- ✓ Bahwa kemudian Anak korban membuka celana kemudian Anak korban memegang batang kemaluan Anak yang sudah menggeras lalu Anak mendindih tubuh Anak korban
- ✓ Bahwa selanjutnya Anak memasukkan batang kemaluan Anak kedalam lubang vagina Anak korban lalu Anak menggoyangkan bokong Anak dimana Anak korban merasa sakit dan Vagina Anak korban mengeluarkan darah
- ✓ Bahwa kemudian Pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak dan Anak korban pergi menuju Hotel Baugencillie diJalan Setia Budi simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dimana Anak melakukan kembali persetubuhan dengan Anak korban dengan cara Anak membaringkan Anak orban di tempat tidur
- ✓ Bahwa lalu Anak membelai punggung Anak korban dan meraba payudara Anak korban lalu Anak membuka celana Anak korban dan pakian Anak oleh Anak meminta Anak korban untuk menghisap batang kemaluan Anak namun Anak korban menolak sehingga Anak memasukkan jari Anak kedalam lubang vagina Anak korban ,
- ✓ Bahwa lalu Anak memasukkan Baang kemaluannya yang sudah menggeras kedalam lubang vagina Anak korban dan menggoyanggoyangkan bokong Anak hingga Anak merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma mulut Anak korban

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orangtua/wali dari anak yang menerangkan pada pokoknya agar anak diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan** yang memberikan rekomendasi sebagai berikut : agar anak menjalani pidana **penjara seringan-ringannya di LPKA kelas I Medan**

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berdasarkan VISUM ET REVERTUM No Visum Et Repertum Nomor: No.440/6824/BPDRM/2024 Tanggal 04 September 2024 yang ditandatangani oleh dr.Rushakim Lubis,

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ked(OG),SpOG selaku Dokter Pemerintah Kota Medan Dinas Kesehatan pada Rumah Umum Daerah Dr.Pirngadi mengambil kesimpulan setelah memeriksa BBB

Hasil Pemeriksaan Kedapatan :

Inspeksi : Hyemn/Selaput dara tampak robek sampai ke dasar pada semua arah

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak, visum et refertum dan barang bukti, didapatkan **fakta hukum** sebagai berikut :

- ✓ Bahwa sebelumnya Anak XXXXX dan Anak korban BBB telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 31 Juli 2024
- ✓ Bahwa pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib Anak menjemput Anak korban dan CCC didepan gang rumah Anak korban
- ✓ Bahwa kemudian saat Anak dan Anak korban tiba dirumah Anak dan berbicara bercang diruang tamu lalu Anak mengajak Anak korban masuk kedalam kamar dan saat didalam kamar Anak duduk diatas tempat tidur,
- ✓ Bahwa kemudian Anak memeluk tubuh Anak korban sambil mengatakan “aku gak mau kau sama yang lain nanti kita nikah ya” lalu Anak korban menjawab “enggak ah aku masih kecil” lalu Anak mengatakan “yaudah ku tunggu kau sampai lulus sekolah”
- ✓ Bahwa kemudian Anak membuka baju dan celana lalu mencium bibir Anak korban
- ✓ Bahwa lalu saat Anak korban sudah diatas tempat tidur lalu Anak kembali mencium bibir dan leher Anak korban
- ✓ Bahwa kemudian Anak korban membuka celana kemudian Anak korban memegang batang kemaluan Anak yang sudah menggeras lalu Anak mendindih tubuh Anak korban
- ✓ Bahwa selanjutnya Anak memasukkan batang kemaluan Anak kedalam lubang vagina Anak korban lalu Anak menggoyangkan bokong Anak dimana Anak korban merasa sakit dan Vagina Anak korban mengeluarkan darah
- ✓ Bahwa kemudian Pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak dan Anak korban pergi menuju Hotel Baugencillie diJalan

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn



Setia Budi simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dimana Anak melakukan kembali persetubuhan dengan Anak korban dengan cara Anak membaringkan Anak orban di tempat tidur

- ✓ Bahwa lalu Anak membelai punggung Anak korban dan meraba payudara Anak korban lalu Anak membuka celana Anak korban dan pakian Anak oleh Anak meminta Anak korban untuk menghisap batang kemaluan Anak namun Anak korban menolak sehingga Anak memasukkan jari Anak kedalam lubang vagina Anak korban ,
- ✓ Bahwa lalu Anak memasukkan Baang kemaluannya yang sudah menggeras kedalam lubang vagina Anak korban dan menggoyanggoyangkan bokong Anak hingga Anak merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma mulut Anak korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, **Kesatu** melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D UU Nomor.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **Atau kedua** melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak **atau ke tiga** melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E UU No . UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Hakim dapat memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kedua melanggar *Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D UU Nomor.35 Tahun 2014* tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang dalam perkara ini menunjukan kepada subjek atau pelaku Tindak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi maupun Anak korban, keterangan Anak, petunjuk dan hasil Visum bahwa Anak tindak pidana dalam perkara ini adalah Anak sebagai Pelaku yang didepan persidangan mengaku bernama **XXXXXX** yang identitasnya sesuai dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Jaksa



Penuntut Umum, dan Anak mengerti akan Surat Dakwaan tersebut dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Anak adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan Anak sehingga atas diri Anak dapat diminta pertanggung jawaban.

2. **Uraian Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan , atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan terdakwa atau dengan orang lain**

Bahwa dari Alat Bukti berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum, keterangan Anak Korban, serta saksi-saksi yang didukung oleh keterangan Anak XXXXX, pada pokoknya menerangkan

Bahwa sebelumnya Anak XXXXX dan Anak korban BBB telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 31Juli 2024

Bahwa pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib Anak menjemput Anak korban dan CCC didepan gang rumah Anak korban , kemudian saat Anak dan Anak korban tiba dirumah Anak dan berbicara bincang diruang tamu lalu Anak mengajak Anak korban masuk kedalam kamar dan saat didalam kamar Anak duduk diatas tempat tidur, kemudian Anak memeluk tubuh Anak korban sambil mengatakan “aku gak mau kau sama yang lain nanti kita nikah ya” lalu Anak korban menjawab “enggak ah aku masih kecil” lalu Anak mengatakan “yaudah ku tunngu kau sampai lulus sekolah” kemudian Anak membuka baju dan celana lalu mencium bibir Anak korban lalu saat Anak korban sudah diatas tempat tidur lalu Anak kembali mencium bibir dan leher Anak korban kemudian Anak korban membuka celana kemudian Anak korban memegang batang kemaluan Anak yang sudah menggeras lalu Anak mendindih tubuh Anak korban selanjutnya Anak memasukkan batang kemaluan Anak kedalam lubang vagina Anak korban lalu Anak menggoyangkan bokong Anak dimana Anak korban merasa sakit dan Vagina Anak korban mengeluarkan darah kemudian Pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak dan Anak korban pergi menuju Hotel Baugencillie diJalan Setia Budi simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dimana Anak melakukan kembali persetubuhan dengan Anak korban dengan cara Anak membaringkan Anak orban di tempat tidur lalu Anak membelai punggung Anak korban dan meraba payudara Anak korban lalu Anak membuka celana Anak korban dan pakian Anak oleh Anak meminta Anak korban untuk menghidap batang kemaluan Anak namun Anak korban menolak sehingga Anak memasukkan jari Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lubang vagina Anak korban , lalu Anak memasukkan Baang kemaluannya yang sudah menggeras kedalam lubang vagina Anak korban dan menggoyanggoyangkan bokong Anak hingga Anak merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma mulut Anak korban setelah selesai Anak dan Anak korban pulang. Akibat dari perbuatan Anak dimana saksi Sonia Rahma selaku ibu kandung dari Anak korban merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan ke kantor Polrestabes Medan

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: No.440/6824/BPDRM/2024 Tanggal 04 September 2024 yang ditandatangani oleh dr.Rushakim Lubis, M.Ked(OG),SpOG selaku Dokter Pemerintah Kota Medan Dinas Kesehatan pada Rumah Umum Daerah Dr.Pirngadi mengambil kesimpulan setelah memeriksa BBB

Hasil Pemeriksaan Kedapatan :

Inspeksi : Hyemn/Selaput dara tampak robek sampai ke dasar pada semua arah

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua melanggar *Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D UU Nomor.35 Tahun 2014* tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Hakim berpendapat bahwa **Anak XXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Dengan Sengaja membujuk Anak korban Melakukan Persetubuhan Dengan Anak*

Bahwa dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf dan pembenar untuk menghapus tindak pidana bagi Anak dan oleh karena itu terhadap diri Anak harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014, bersifat kumulatif, yaitu **pidana Penjara dan Denda**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukuman materil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada konsiderans yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi Anak patut dihayati atau diterapkan sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim wajib memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Pasal 71 UU SPPA, yang memberikan saran/rekomendasi yang pada pokoknya agar kepada Anak menjalini pidana penjara seringan-ringannya di LPKA kelas I Medan dan **Pelatihan kerja di Griya Abhipraya Bapas Kelas I Medan**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak kegadisan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn



Memperhatikan ketentuan *Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D UU Nomor.35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :*

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak XXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Dengan Sengaja membujuk Anak korban Melakukan Persetubuhan Dengan Anak* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Jo.Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Bayu XXXXX** berupa *pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan anak dan pelatihan kerja selama 6 (Enam) bulan di Griya Abhipraya Bapas Kelas I Medan.*
3. Memerintahkan anak agar anak tetap ditahan.
4. Menetapkan agar anak Bayu Proayana membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus Hakim tunggal Pengadilan Negeri Medan Klas IA Khusus pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh **Khairulludin, S.H., M.H.**, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yuridiansyah, SH, Panitera Pengganti Pengadilan serta dihadiri oleh Risnawati Br.Ginting, SH Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan anak dan Penasehat Hukumnya.

Panitera Penganti,

Hakim Tersebut,

Yuridiansyah, S.H.,

Khairulludin, S.H., M.H.,